



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bor air, tempat kediaman di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 01 September 1999 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1420 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Akta Nikah Nomor 203/01/XI/1999, tanggal 01 September 1999;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lembang selama 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon mekontrak rumah di Lingkungan Lembang selama 7 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan Pangale selama 17 tahun.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, umur 14 tahun.
  2. ANAK 2, umur 12 tahun.
  3. ANAK 3, umur 4 tahun.
  4. ANAK 4, umur 1 tahun.keempat anak tersebut sekarang dalam Pengasuhan Pemohon dan Termohon
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul sekitar tahun 2003 karena Termohon marah marah apa bila Pemohon terlambat pulang ke rumah padahal Pemohon telah memberitahukan akan pulang terlambat;
  - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, mengucapkan kata-kata cerai dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
  - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Agustus 2017 karena Termohon marah marah kepada Pemohon setelah Termohon mengetahui Pemohon mengantar tante dan sepupu Termohon pergi berziarah ke Mesjid Lapeo yang mana pada saat itu Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



sedang baring kemudian Termohon datang menarik bantal sehingga kepala Pemohon menyentuh lantai dan memukul wajah Pemohon dengan bantal, melihat sikap Termohon tersebut Pemohon pergi menenangkan diri ke rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Pangale;

- d. Bahwa pada tanggal 1 September 2017 Pemohon kembali ke rumah milik Pemohon dan Termohon karena pertimbangan anak dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak satu ranjang lagi;
  - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih hidup dalam satu rumah namun tidak satu kamar;
  - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/01/XI/1999, tanggal 01 September 1999, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Nurma;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan selama 7 bulan, selanjutnya terakhir Pemohon Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Pangale;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 4 orang, anak pertama dan kedua di pelihara oleh Pemohon dan anak ketiga dan keempat di pelihara oleh Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2003 Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon marah kalau Pemohon sering keluar rumah, apalagi Pemohon banyak berhubungan dengan perempuan karena Pemohon berprofesi sebagai dukun yang mengobati orang;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya, Pemohon juga menyampaikan bahwa hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumahnya;
- bahkan saksi juga menyampaikan bahwa Termohon pernah memukul Pemohon menggunakan tangan dan mencakar muka Pemohon, bahkan Termohon juga mengucapkan kata-kata kasar seperti "anjing", dan bekas cakaran dimuka Pemohon ada bekasnya, kejadiannya bulan September tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama, dan Termohon tinggal bersama orang tuanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Nurma;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan selama 7 bulan, selanjutnya terakhir Pemohon Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Pangale;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 4 orang, anak pertama dan kedua di pelihara oleh Pemohon dan anak ketiga dan keempat di pelihara oleh Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2003 Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon marah kalau Pemohon sering keluar rumah, apalagi Pemohon banyak berhubungan dengan perempuan karena Pemohon berprofesi sebagai dukun yang mengobati orang;
- Pemohon juga bekerja sebagai tukang sumur bor;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya, Pemohon juga menyampaikan bahwa hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumahnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj





- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah bersama, dan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak tahun 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena jika Pemohon terlambat pulang kerumah, Termohon marah, padahal sebelumnya Pemohon sudah memberi tahu kepada Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing dan mengucapkan kata cerai kepada Pemohon, Termohon juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon. Dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Agustus 2017 saat itu Termohon marah besar kepada Pemohon, setelah Termohon mengetahui Pemohon mengantar tante dan sepupu Termohon berziarah ke Mesjid Lapeo, dimana saat Pemohon dalam keadaan berbaring kemudian Termohon menarik bantal sehingga kepala Pemohon menyentuh lantai, dan Termohon memukul wajah Pemohon dengan bantal, lalu saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Pangale untuk menenangkan diri. Dan pada tanggal 1 September 2017, Pemohon kembali kerumah kediaman bersama miik Pemohon Termohon, karena pertimbangan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj





(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 September 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Nurdin bin Rusni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2003, rumah tangga Pemohon Termohon mulai tidak harmonis, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah jika Pemohon pulang terlambat padahal Pemohon sering membantu orang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



sakit karena Pemohon berprofesi sebagai dukun, Termohon juga pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan anjing dan pernah mengucap kata cerai;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak ingin bercerai saja;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.316.000,00** ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. As'ad**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj



**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No.47/Pdt.G/2018/PA.Mj